

KERANGKA ACUAN

ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan Pembangunan
Pelabuhan Penyebrangan Meulaboh
Kabupaten Aceh Barat
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam




Tim Teknis AMDAL Khusus
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Pasca Gempa dan Tsunami
Januari 2007

KERANGKA ACUAN

ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

**Kegiatan Pembangunan
Pelabuhan Penyebrangan Meulaboh
Kabupaten Aceh Barat
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**

**Tim Teknis AMDAL Khusus
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Pasca Gempa dan Tsunami
Januari 2007**



PEMERINTAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
(BAPEDALDA)
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Jalan Tgk. Malem No. 2 Telp. (0651) 635721, 635722 Fax (0651) 32456
BANDA ACEH, 23121

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR : 660.46/16/AMDAL/2007

TENTANG
KESEPAKATAN KERANGKA ACUAN
ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (KA - ANDAL)
KEGIATAN PEMBANGUNAN PELABUHAN PENYEBERANGAN MEULABOH
KABUPATEN ACEH BARAT
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha dan/atau kegiatan Rencana Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Meulaboh di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 - b. bahwa Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA - ANDAL) Rencana Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Meulaboh di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan bagian dari Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang wajib mendapatkan Keputusan Kesepakatan berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDALDA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - c. bahwa untuk hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Rencana Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Meulaboh di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan Pemrakarsa Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang pelingkupan KA-ANDAL dilaksanakan oleh Tim Teknis AMDALDA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam .
- Mengingat :
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2000 Tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

6. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 308 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup untuk Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 09 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Daerah Istimewa Aceh.
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
11. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 660/358/2005 Tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Daerah (AMDALDA) Untuk Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Memperhatikan : Hasil rapat Komisi Penilai AMDALDA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh pada tanggal 01 Desember 2006 Mengenai Penilaian Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA – ANDAL) terhadap Rencana Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Meulaboh di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam..

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : **KEPUTUSAN KESEPAKATAN KERANGKA ACUAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (KA – ANDAL) RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN PELABUHAN PENYEBERANGAN MEULABOH DI KABUPATEN ACEH BARAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM “DAPAT DISETUJUI DAN DITERIMA”.**
- KEDUA** : Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA – ANDAL) Rencana Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Meulaboh di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, mengandung arti bahwa ruang lingkup dan kedalamam Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah sebagaimana tercantum dalam dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) yang dilaksanakan oleh Tim Teknis AMDALDA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- KETIGA** : Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA – ANDAL) tersebut wajib digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Studi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) oleh Dinas Perhubungan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selaku Pemrakarsa Kegiatan;
- KEEMPAT** : Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Meulaboh di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tidak boleh dilaksanakan/dikerjakan sebelum diterbitkan keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil Analisis Dampak Lingkungan Hidup

(ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);

KELIMA : Setiap kelalaian dan / atau penyimpangan yang dilakukan di luar "Keputusan Kesepakatan" ini dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 12 Januari 2007

KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM



Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI di Jakarta;
3. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
4. DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
5. Kepala BRR NAD – NIAS di Banda Aceh
6. Kepala BAPPEDA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NAD;
8. Bupati Kabupaten Aceh Barat;
9. File -----

Tim Teknis AMDAL Khusus :

Andojo Wurjanto, Ph.D	(Ketua)
Ir. Rosmayani	(Sekretaris)
Drs. N. Ikuten Brahmana	(Anggota)
Muhd. Nasir, M.Sc	(Anggota)
Darwis Aziz, M.Pd	(Anggota)
Ir. Sanasi	(Anggota)
Rusmahdi, SH	(Anggota)

KATA PENGANTAR

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 308 Tahun 2005 memuat pembentukan Tim Teknis AMDAL Khusus untuk melaksanakan proses pelingkupan atau penyusunan dokumen Kerangka Acuan ANDAL bagi setiap rencana kegiatan wajib AMDAL yang terkait dengan pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh pasca bencana gempa bumi dan tsunami. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah melalui Bapedalda Provinsi NAD membantu pembuatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL).

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 308 Tahun 2005, pelaksanaan kegiatan ini harus dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Kegiatan tersebut diperkirakan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sehingga perlu dirumuskan lingkup dan kedalaman studi Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) yang dilakukan melalui penyusunan Kerangka Acuan (KA) ANDAL agar studi ANDAL dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dokumen KA-ANDAL ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 308 Tahun 2005 dan panduan pelingkupan yang dikeluarkan Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Semoga Dokumen KA-ANDAL ini menjadi acuan bagi pemrakarsa dalam menyusun dokumen ANDAL, RKL-RPL dan juga bermanfaat baik instansi yang berkepentingan maupun pihak-pihak lain.

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan atas selesainya penyusunan dokumen Kerangka Acuan ini.

Banda Aceh, Januari 2007

Tim Teknis AMDAL Khusus

**Kegiatan Pembangunan
Pelabuhan penyebrangan Meulaboh
Kabupaten Aceh Barat
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**

DAFTAR ISI

	halaman
SK Kesepakatan KA-ANDAL	i
Tim Teknis AMDAL Khusus	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	iv
I Pendahuluan	1
II Proses AMDAL Khusus	4
III Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat	6
IV Isu-isu Utama	7
V Kepakaran yang diperlukan	11
VI Lampiran	11

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Skema proses AMDAL yang akan dilakukan untuk kegiatan Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat	4
Gambar 2 Denah Rencana Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Meulaboh	5

I Pendahuluan

Pembangunan prasarana fisik yang mengalami kerusakan akibat bencana gempa bumi dan tsunami masih terus ditingkatkan dan banyak kegiatan yang direncanakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi menimbulkan dampak penting pada lingkungan dan memerlukan studi AMDAL dalam perencanaan pengelolaan lingkungannya. Kementerian Lingkungan Hidup dalam merespon berbagai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa dan tsunami di Aceh yang harus berjalan dengan segera, telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 308 Tahun 2005 yang memuat pembentukan Tim Teknis AMDAL Khusus untuk melaksanakan proses pelingkupan atau penyusunan dokumen Kerangka Acuan ANDAL bagi setiap rencana kegiatan wajib AMDAL yang terkait dengan pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh pasca bencana gempa dan tsunami.

Kota Meulaboh mengalami kerusakan yang sangat hebat akibat tsunami pada Desember 2004, banyak infrastruktur penunjang operasional perekonomian kota yang rusak dan lumpuh. Salah satu infrastruktur vital yang telah mengalami kerusakan adalah pelabuhan ferry Meulaboh. Fungsi pelabuhan Meulaboh saat ini dilayani oleh satu dermaga sementara yang dibangun atas kerjasama Pemerintah Singapura dan Pemerintah Indonesia. Untuk mengembalikan fungsi pelabuhan secara optimal, pemerintah melalui Dinas Perhubungan Provinsi NAD sebagai Pemrakarsa merencanakan pembangunan kembali dermaga ferry dan peningkatan dermaga sementara menjadi dermaga cargo, dibantu oleh UNDP.

Pembangunan kembali dermaga ferry dan peningkatan dermaga sementara Pelabuhan Meulaboh ini merupakan kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori prosedur khusus AMDAL yang digariskan pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 308/2005. Kegiatan ini masuk dalam kategori wajib AMDAL karena mempunyai panjang total fasilitas dermaga lebih dari 200 m.

Tim Teknis AMDAL Khusus untuk melakukan pelingkupan kegiatan Perbaikan Pelabuhan Meulaboh telah dibentuk untuk melakukan peninjauan lapangan dan diskusi mendalam antar anggota tim. Tim terdiri dari ahli yang berasal dari praktisi, akademisi, ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup Regional Sumatera, ahli dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi NAD dan ahli dari Dinas Kebersihan, Ketertiban, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan pelingkupan berlangsung 3-7 Oktober 2006.

Laporan pelingkupan berupa draft Kerangka Acuan ini disusun oleh Tim Teknis berdasarkan hasil pengamatan lapangan, data sekunder yang tersedia, dan konsultasi kepada pihak-pihak terkait. Komisi Penilai AMDAL Provinsi NAD akan memeriksa dan mengesahkan draft Kerangka Acuan untuk selanjutnya meneruskan proses AMDAL. Tahap-tahap pelingkupan yang telah dilakukan oleh Tim Teknis AMDAL Khusus adalah:

1. Pengkajian terhadap rencana kegiatan.
2. Penggalian informasi tambahan dari Pemrakarsa, UNDP, Pemerintah Kabupaten, dan pihak terkait lainnya.
3. Identifikasi dampak potensial (*desk study*) oleh masing-masing anggota Tim Teknis.
4. Diskusi evaluasi dampak hipotetik.
5. Pengamatan lapangan.
6. Verifikasi hasil tinjauan lapangan yang dipadankan dengan hasil evaluasi dampak hipotetik.
7. Penyusunan laporan pelingkupan menjadi dokumen draft Kerangka Acuan studi ANDAL.

Ringkasan Rencana Kegiatan

Denah pembangunan kembali dermaga ferry dan peningkatan dermaga sementara Pelabuhan Meulaboh dapat dilihat pada **Gambar 1**.

Lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan mencakup:

1. Peningkatan jalan akses ke pelabuhan dan pembangunan jalan internal pelabuhan.
2. Peningkatan dermaga cargo dengan semua kelengkapannya (*causeway*, anjungan bongkar-muat, dolpin tambat).
3. Pembangunan dermaga ferry baru dengan semua kelengkapannya (trestle, anjungan bongkar-muat, dolpin tambat, dolpin sandar).
4. Pembangunan rambu pelayaran.
5. Pembangunan terminal penumpang ferry.
6. Pembangunan lapangan parkir kendaraan penumpang ferry, lapangan parkir kendaraan yang akan diangkut ferry, lapangan parkir truk barang, dan lapangan parkir pengguna pelabuhan.

7. Pembangunan gudang barang dan lapangan penyimpanan terbuka (*open storage*).
8. Pembangunan depot BBM.
9. Pembangunan fasilitas utilitas.
10. Pembangunan gedung pengelola pelabuhan, termasuk gardu pemeriksaan dan gardu jaga.
11. Pembersihan bekas dermaga ferry yang rusak.

Luas lahan darat yang dialokasikan sebagai kawasan darat Pelabuhan Meulaboh sekitar 4 (empat) ha sebagaimana ditunjukkan oleh **Gambar 1**. Luas kawasan perairan tidak terkuantifikasi dalam gambar perencanaan yang tersedia.

Dari hasil pengamatan di lapangan dan konsultasi dengan pihak terkait terungkap hal-hal sebagai berikut, yang perlu mendapatkan perhatian Pemrakarsa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan operasi Pelabuhan Meulaboh.


1. Pemrakarsa belum memiliki rencana rinci untuk pembangunan kembali dermaga ferry dan penataan kawasan pelabuhan secara keseluruhan. Komponen-komponen rencana fasilitas pelabuhan pada denah rencana yang ada (**Gambar 1**) sebagian besar tidak dilengkapi angka dimensi. Juga rencana yang ada belum menunjukkan secara jelas alokasi ruang terbuka hijau.
2. Tidak terdapat pemecah gelombang (*breakwater*) untuk melindungi Pelabuhan Meulaboh. Sudah pernah digagas untuk membangun pemecah gelombang di Pelabuhan Meulaboh, namun belum terlaksana sampai terjadinya tsunami 2004.
3. Terdapat kuburan di kawasan Pelabuhan Meulaboh. Pihak UNDP menyatakan komitmen bahwa lahan kuburan tidak akan diganggu.
4. Tidak terlihat rambu pelayaran / rambu suar, baik di sisi darat maupun di sisi laut.
5. Jalan akses menuju kawasan Pelabuhan Meulaboh berada dalam kondisi tidak baik: jalan terlalu sempit sebagai sebuah jalan akses pelabuhan, perkerasan tidak memadai, dan sebagian ruas tergenang air karena drainase yang buruk.
6. Pemerintah Kabupaten telah berketetapan untuk memfungsikan kawasan di sebelah Selatan masjid di Kelurahan Suak Indra Puri untuk pelabuhan dan museum tsunami. Namun penataan kawasan ini belum terlaksana karena belum tercapai kesepakatan dengan TNI dan Polri yang memiliki lahan tersebut. Hal ini

dapat menjadi kendala karena jalan akses ke dermaga ferry yang baru harus melalui lahan yang saat ini belum dibebaskan.


7. Terdapat pelabuhan lama di sebelah utara kawasan Pelabuhan Meulaboh yang sekarang. Pelabuhan lama ini semula dikelola oleh PT Pelindo (Pelabuhan Indonesia) I, namun sekarang tidak lagi. Walaupun demikian, dermaga pelabuhan lama ini masih digunakan oleh beberapa pihak.

II Proses AMDAL Khusus

Pelaksanaan AMDAL untuk kegiatan perbaikan Pelabuhan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat menggunakan mekanisme khusus yang hanya berlaku di Provinsi NAD dan Pulau Nias sesuai dengan Peraturan Menteri LH 308/2005. Secara singkat, proses AMDAL secara keseluruhan dapat mengacu pada skema sebagai berikut:



Gambar 2. Skema proses AMDAL yang akan dilakukan untuk kegiatan Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat



Gambar 1. Denah Rencana Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Meulaboh.

II Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat

Dokumen ANDAL, RKL dan RPL harus didasarkan pada Kerangka Acuan dan harus mencakup beberapa hal utama. Dokumen-dokumen ini harus dilengkapi dengan suatu ringkasan yang disusun dengan bahasa yang sederhana, non teknis, dan mudah dipahami oleh semua kalangan pembaca dan pengguna dokumen ini. Ringkasan ini tidak saja ditujukan untuk dibaca oleh para eksekutif tetapi sedapat mungkin dapat dipahami oleh pengelola di lapangan dan masyarakat luas.

Dokumen ANDAL secara mendasar harus mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pendahuluan yang berisi maksud dan tujuan khusus dilaksanakannya rencana kegiatan perbaikan Pelabuhan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat;
2. Uraian tentang kesesuaian rencana kegiatan perbaikan Pelabuhan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat dikaitkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Barat, kebijakan pembangunan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Deskripsi kegiatan perbaikan Pelabuhan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat yang memungkinkan untuk mencapai maksud dan tujuan yang telah ditetapkan, termasuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan;
4. Kondisi rona lingkungan awal di wilayah studi;
5. Kajian dampak lingkungan akibat kegiatan perbaikan Pelabuhan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat rencana yang mencakup seluruh isu penting dan dampak hipotetik yang tercantum di dalam Bab IV dari dokumen KA ini;
6. Arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Dokumen RKL secara mendasar harus mencakup upaya-upaya dan rencana-rencana untuk menghindarkan dampak, mengurangi dampak (mitigasi), mengelola, serta mengendalikan dampak yang mungkin terjadi. Dokumen ini secara umum harus memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Komponen atau parameter lingkungan hidup yang diperkirakan mengalami perubahan mendasar menurut hasil analisis dampak lingkungan hidup;
2. Sumber dampak yang telah dikaji pada dokumen ANDAL;
3. Tolok ukur dampak untuk mengukur perubahan komponen lingkungan hidup;
4. Tujuan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan tolok ukur kinerja pengelolaan lingkungan dampak lingkungan hidup;
5. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup;
6. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup;

7. Institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Dokumen RPL secara medasar harus mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Komponen atau parameter lingkungan hidup yang dipantau;
2. Sumber dampak;
3. Parameter lingkungan hidup yang dipantau;
4. Tujuan pemantauan lingkungan hidup;
5. Metode pemantauan lingkungan hidup;
6. Jangka waktu dan frekwensi pemantauan;
7. Lokasi pemantauan lingkungan hidup;
8. Institusi yang bertanggung jawab dalam pemantauan lingkungan hidup.

Penggunaan sumber-sumber data dan informasi yang sah di dalam dokumen ANDAL, RKL dan RPL, baik dari penelitian langsung (data primer) ataupun data sekunder, literatur, penelitian lain, atau hasil konsultasi dengan instansi terkait dan dengan masyarakat harus dilakukan sesuai dengan kaidah penulisan dan referensi yang benar.

Ketika penilaian (judgment) atau pendapat para ahli digunakan, hal tersebut harus disebutkan secara jelas sebagai suatu hasil penilaian ahli. Dasar penilaian atau pendapat para ahli tersebut harus dikemukakan alasan atau dasar pembedanya. Keahlian yang membuat penilaian atau pendapat tersebut, termasuk kualifikasi dan pengalamannya, harus disampaikan pula. Jika ulasan terhadap suatu isu dampak memerlukan penelitian dan perhitungan yang bersifat teknis (misalnya untuk pengukuran arus laut, pendangkalan alur pelayaran, kepadatan lalu lintas laut dan darat, pengelolaan limbah cair dan padat), hal ini diharapkan didampingi dengan pertimbangan profesional untuk memverifikasi kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan.

Sebagai tambahan, penyusunan dokumen ANDAL, RKL-RPL dapat juga mengacu pada Keputusan Kepala BAPEDAL nomor 09 tahun 2000.

IV Isu-isu Utama

Berikut adalah isu-isu utama yang terkait dengan potensi dampak akibat kegiatan perbaikan Pelabuhan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. Pemrakarsa, dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, wajib memenuhi permintaan dari dokumen Kerangka Acuan dan menjawab isu-isu utama ini.

Bagian 1. Isu Lingkungan

1. Kaji keadaan iklim mikro (suhu, angin, hujan, kelembaban, penyinaran matahari, tekanan udara) di Meulaboh terkait dengan keselamatan pelayaran dan kelancaran operasional pelabuhan;
2. Kaji kondisi batimetri dan hidro-oseanografi (pasang-surut, gelombang, arus, kandungan sedimen, material sedimen) kawasan perairan pelabuhan;
3. Kaji kondisi biota laut dan darat saat ini dan potensi perubahan keanekaragaman dan kelimpahan jenis akibat aktivitas kepelabuhanan;
4. Kaji kondisi kualitas air laut saat ini dan potensi perubahan akibat aktivitas kepelabuhanan (masukkan kondisi musim kemarau-hujan, pasang-surut);
5. Uraikan rencana pengolahan limbah dari kapal dan sampah dari kegiatan operasional pelabuhan;
6. Kaji kualitas udara saat ini dan potensi penurunan kualitas udara akibat aktivitas kepelabuhanan;
7. Kaji kondisi kebisingan dan getaran saat ini dan potensi peningkatan kebisingan dan getaran akibat aktivitas konstruksi dan operasi kepelabuhanan;
8. Kaji potensi erosi-sedimentasi di sekitar kawasan pelabuhan akibat bangunan pelabuhan.

Bagian 2. Isu Transportasi

1. Uraikan kondisi lalu lintas darat dan laut di sekitar kawasan Pelabuhan Meulaboh.
2. Kaji dampak mobilisasi material dan alat berat selama pembangunan pelabuhan terhadap kondisi jalan yang ada dan rencana pengembangan jalan tersebut;
3. Kaji dampak pergerakan penumpang dan barang dalam masa operasi pelabuhan terhadap kondisi jalan yang ada dan rencana pengembangan jalan tersebut;
4. Deskripsikan standar operasi manajemen lalu lintas pelayaran untuk keselamatan pelayaran, termasuk perambuan.

Bagian 3. Isu Pengelolaan Kawasan Pelabuhan

1. Kaji pengaruh gangguan gelombang dan arus laut terhadap operasi pelabuhan, dikaitkan dengan aspek keselamatan pelayaran;
2. Kaji alternatif model dermaga ferry yang akan dibangun terkait dengan kelancaran aktivitas dermaga ferry;

3. Kaji keleluasaan manuver kapal dalam kawasan perairan pelabuhan (utamanya antara dermaga cargo dan dermaga ferry yang berdekatan) terkait keselamatan pelayaran;
4. Uraikan rencana penegakan kamtibmas di kawasan pelabuhan bekerjasama dengan aparat yang berwenang;
5. Kaji aspek kebersihan dan sanitasi kawasan dikaitkan dengan peningkatan pelayanan, kenyamanan dan keindahan pelabuhan.

Bagian 4. Isu Kesehatan Masyarakat

1. Kaji perubahan kondisi kesehatan masyarakat dalam setiap tahapan rencana kegiatan pembangunan pelabuhan.

Bagian 5. Isu Sosial Ekonomi Budaya

1. Uraikan data terkini kependudukan masyarakat sekitar kawasan Pelabuhan Meulaboh.
2. Kaji persepsi masyarakat atas pembangunan dermaga ferry dan cargo Pelabuhan Meulaboh;
3. Kaji dan uraikan potensi timbulnya keresahan masyarakat akibat pembebasan lahan;
4. Kaji dan uraikan potensi timbulnya kesenjangan pendapatan, kesempatan kerja dan persaingan usaha antara penduduk lokal dan pendatang;
5. Kaji potensi konflik akibat interaksi antara budaya lokal dan budaya pendatang;
6. Prediksikan perubahan pendapatan masyarakat akibat terbukanya kesempatan kerja dan peluang usaha dikawasan pelabuhan dalam kaitan peningkatan PAD;
7. Kaji pemanfaatan tenaga kerja lokal dalam setiap tahapan rencana kegiatan pembangunan pelabuhan;
8. Kaji sejauh mana program pemberdayaan masyarakat (*community development*) dilaksanakan sehingga bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Bagian 6. Isu Lahan

1. Petakan status kepemilikan lahan di kawasan yang dialokasikan menjadi kawasan Pelabuhan Meulaboh.
2. Uraikan rencana pembebasan lahan yang telah dan akan dilaksanakan serta kendala yang dihadapi, baik dari kepemilikan pribadi maupun lembaga / TNI / Polri.

Bagian 7. Lain-lain

1. Kaji pengaruh kegiatan konstruksi dermaga ferry terhadap aktivitas dermaga cargo yang telah ada;
2. Uraikan rencana tanggap darurat bencana alam.

Bagian 8. Batas Wilayah Studi

Pemrakarsa, dalam hal ini Dinas Perhubungan Propinsi NAD, harus menetapkan batas-batas wilayah studi (batas wilayah proyek, batas wilayah ekologis, batas wilayah sosial dan batas wilayah studi) sebagaimana lazimnya dilakukan dalam studi AMDAL untuk memastikan pelaksanaan studi yang fokus dan tepat serta efektif.

Batas-batas wilayah studi kemudian digunakan untuk memilih titik-titik sampel untuk keperluan pengambilan data primer dan sekunder guna kebutuhan penelitian dan pengkajian serta prediksi dampak.

Penggambaran batas wilayah studi harus menggunakan peta mutakhir yang representatif dan jelas.

1. Batas Wilayah Proyek.

Batas Wilayah Proyek agar berkonsentrasi pada wilayah kegiatan perbaikan Pelabuhan Meulaboh sesuai dengan tata ruang yang direncanakan, serta posisi alur pelayaran yang direncanakan.

2. Batas Wilayah Ekologis.

Batas Wilayah Ekologis ditentukan oleh sejauh mana sifat hidro-oseanografi (arus, gelombang, angkutan sedimen) mempengaruhi penyebaran dampak dari kegiatan konstruksi dan operasional pelabuhan.

3. Batas Wilayah Sosial.

Batas Wilayah Sosial agar difokuskan pada pemukiman di sekitar rencana kegiatan perbaikan Pelabuhan Meulaboh dan tempat-tempat konsentrasi interaksi sosial antara pengelola Pelabuhan Meulaboh, penduduk lokal, dan pendatang.

4. Batas Wilayah Administrasi.

Batas Wilayah Administrasi ditentukan mulai dari Kelurahan Suak Indra Puri sampai dengan batas kecamatan yang menaungi kelurahan tersebut.

Sebagai hasil akhir, penentuan keseluruhan batas studi merupakan delienasi wilayah studi sebagai resultante dari batas-batas di atas. Penentuan resultante ini agar dilakukan dengan alasan dan justifikasi yang rasional, bukan sekedar menarik garis terluar dari keseluruhan batas-batas yang ada.

V Kepakaran yang diperlukan

Pemrakarsa harus menunjuk pelaksana studi yang memiliki kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan bidang yang ditelitinya. Secara minimal, tim studi AMDAL harus memiliki tenaga-tenaga ahli sebagai berikut:

1. Ahli AMDAL (team leader, AMDAL B);
2. Ahli Hidro-oseanografi;
3. Ahli Sosial-Ekonomi-Budaya;
4. Ahli Transportasi (Lintas Moda);
5. Ahli Ekologi Perairan.

VI Lampiran

Lampiran 1: Deskripsi Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.

Lampiran 2: Peta Batimetri

Lampiran 3: Surat Perintah Tugas (SPT) Tim Teknis AMDAL Khusus

Lampiran 1

Deskripsi Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam

1. NAMA DAN ALAMAT PEMRAKARSA

BRR / UNDP

Jl. Kesatria No. 6, Geuceu Komplek,
Banda Aceh NAD Indonesia

2. LOKASI DAN SKALA/VOLUME/LEBAR DARI PERENCANAAN BISNIS/USAHA DAN KEGIATAN

Meulaboh, Aceh Barat

Jalur landai ferry dan jembatan dan area tambatan kapal sepanjang 100 meter menggunakan tambat kapal lumba-lumba/dolphin

Komponen-komponen di bawah ini akan dibangun :

- Jalur akomodasi penumpang dan kendaraan
- Tambat kapal model lumba-lumba/dolphin
- Area untuk penempatan kargo/barang sementara
- Bangunan administrasi, termasuk kantor, ruang tunggu penumpang, toilet dan kios

Area yang akan digunakan baik untuk pelabuhan komersial yang baru dan terminal ferry kira-kira 4 (empat) hektar.

Dibawah ini bagian-bagian yang akan didesain:

- Daerah untuk kegiatan bongkar muat
- Bangunan untuk transit dan gudang penyimpanan
- Depot BBM
- Area gudang penyimpanan untuk container
- Perkantoran dan bangunan sekuriti/keamanan
- Lampu/penerangan untuk keamanan

3. JENIS PERENCANAAN BISNIS DAN KEGIATAN

Pelabuhan Komersial dan Terminal Ferry

4. PRODUKSI YANG AKAN DIHASILKAN

Tidak ada produksi atau barang apapun yang akan dihasilkan tetapi untuk Pelabuhan Komersial kemungkinan akan menjadi pelabuhan bongkar muat barang. Kemungkinan adanya kegiatan ekspor CPO di masa mendatang.

5. RENCANA BISNIS/USAHA ATAU KEGIATAN ALTERNATIF YANG AKAN DIANALISA ATAU DIPERIKSA DI DALAM AMDAL

Ini adalah semata-mata proyek pembangunan pelabuhan komersial baru dan pengganti dari terminal/pelabuhan ferry yang telah ada.

6. BAGIAN-BAGIAN PERENCANAAN DARI BISNIS/USAHA ATAU KEGIATAN YANG BERPOTENSI MENYEBABKAN DAMPAK LINGKUNGAN;

- Pembangunan fasilitas yang diusulkan:
 - Pembangunan dermaga dan bangunan di garis pantai lainnya
 - Pembangunan geladak dan perlengkapannya
- Kegiatan operasional dari fasilitas-fasilitas yang diusulkan
 - Pemberhentian kapal
 - Kemungkinan adanya minyak dan bahan kimia yang tertumpah
 - Aliran dari area penyimpanan terbuka
 - Debu dan polusi emisi udara
 - Beban lalu lintas
 - Transportasi muatan barang-barang berbahaya

7. BAGIAN-BAGIAN DARI LINGKUNGAN YANG BERPOTENSI ATAU PEKA TERHADAP DAMPAK DARI USAHA ATAU KEGIATAN

- Fisik Lingkungan seperti:
 - Pantai dan kelautan
 - Aspek Geologi, Topographi, Tanah dan Hidrologi
 - Tanah, udara, suara/kebisingan
- Biologi Lingkungan seperti:
 - Efek terhadap flora dan fauna di laut
 - Dampak terhadap habitat laut yang peka, ikan, batu karang.
- Sosial Budaya Lingkungan seperti:
 - Lingkungan kehidupan di dalam area pelabuhan
 - Kesehatan masyarakat dan aspek yang berkaitan dengan penduduk lainnya
 - Kebudayaan dan pariwisata


8. KOMUNITAS YANG BERPOTENSI ATAU PEKA TERHADAP DAMPAK:

Area pedesaan yang berdampingan dengan area pelabuhan

9. INSTANSI PEMERINTAH DAN BAGIAN LAIN YANG BERPOTENSI TERPENGARUH ATAU BERPENGARUH TERHADAP RENCANA USAHA DAN KEGIATAN:


- Dinas Perhubungan Darat
- Pemerintahan Lokal/Bupati
- Kemungkinan Pelindo (tergantung siapa yang akan bertanggung jawab atas operasional pelabuhan nantinya).

Lampiran 2: Peta Batimetri



Lampiran 3

Surat Perintah Tugas (SPT) Tim Teknis AMDAL Khusus



PEMERINTAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
(BAPEDALDA)

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Jalan Tgk. Malem No. 2 Telp. (0651) 635721, 635722 Fax (0651) 32456
BANDA ACEH, 23121

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR : 090/120/2006

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan ini memerintahkan kepada:

No.	NAMA	UNSUR	JABATAN TIM
1	Ir. Andojo Wurjanto, M.Sc Ph.D	Pakar Pelabuhan	Ketua
2	Ir. Rosmayani	Bapedalda Prov. NAD	Sekretaris
3	Drs. Ninta Ikuten Brahmna	PPLH Regional Sumatera	Anggota
4	M. Nasir, M.Sc	Pakar Ekologi Perairan/Biologi	Anggota
5	Darwis Aziz, M.Pd	Pakar Sosial	Anggota
6	Ir. Sanasi	Dinas Perhubungan Prov. NAD	Anggota
7	Rusmahdi, SH	Kadis Kebersihan, Ketertiban & LH Kab. Aceh Barat	Anggota


Untuk melaksanakan tugas di : Kabupaten Aceh Barat

Selama : 5 (lima) hari
Berangkat tanggal : 03 Oktober 2006
Kembali tanggal : 07 Oktober 2006
Dalam rangka : Pelingkupan AMDAL bagi kegiatan :
- Pelabuhan Meulaboh
Biaya kegiatan ditanggung oleh : UNDP EIA Aceh

Surat perintah tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan guna untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab dan setelah kembali dari tugas diharapkan membuat laporan tertulis..

Banda Aceh, 28 September 2006

KEPALA BAPEDALDA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM



IR. H. T. SAID MUSTAFA

Pembantu Utama Muda

080 068 672